



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN NENAS DI DESA TANJUNG KURAS KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum*



**VAHRUL ROZY
NIM: 12120213013**

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2026 M/1447

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PRATIK ZAKAT PERTANIAN NENAS DI DESA TANJUNG KURAS KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh :

Nama : Vahrul Rozy
NIM : 12120213013
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Zulhahmi, S.Sy., MH

Sekretaris
Ilham Akbar, SHI., SH., MH

Penguji I
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Penguji II
Dr. Ira Nurlaili, M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Vahrul Rozy
 NIM : 12120213013
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Apit, 04 November 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya **"PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN NENAS DI DESA TANJUNG KURAS KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK DI TINJAU DARI PERSPERTIF HUKUM ISLAM"**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Vahrul Rozy

NIM. 12120213013

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PRATIK ZAKAT PERTANIAN NENAS DI DESA TANJUNG BULAS KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh :

Nama : Vahrul Rozy
NIM : 12120213013
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Sulfaulmi, S.Sy., MH

Sekretaris
Ilham Akbar, SHL., SH., MH

Penguji I
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Penguji II
Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.HL., MH
NIP. 197802272008011009



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

VAHRUL ROZY: PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN NENAS DI DESA TANJUNG KURAS KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Penelitian ini dilatar belakangi oleh praktik zakat pertanian nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang belum sesuai dengan kaidah fiqh zakat dan hukum Islam. Rumusan masalah pada penelitian ini praktik dan tinjauan fiqh muamalah terhadap zakat pertanian nenas di desa Tanjung Kuras. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian nenas di Desa Tanjung Kuras dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan zakat pertanian nenas di Desa Tanjung Kuras. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang terdiri informan utama (10 Orang Petani Nenas). Hasil penelitian adalah Praktik zakat pada petani nanas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran terhadap kewajiban zakat. Petani mengelola lahan seluas 1–2 hektare dengan jumlah tanaman berkisar antara 10.000 hingga 35.000 pohon, menghasilkan pendapatan Rp35.000.000 hingga Rp117.000.000 per masa panen. Dalam pelaksanaan zakat, terdapat variasi praktik di kalangan petani. Sebanyak empat petani menunaikan zakat sebesar 5% dari hasil panen, tiga orang memilih zakat 2,5%, sedangkan tiga petani lainnya tidak mengeluarkan zakat karena kurangnya pemahaman mengenai ketentuan zakat pada tanaman nanas atau menganggapnya tidak termasuk komoditas wajib zakat. Sebagai alternatif, mereka menyalurkan sebagian hasil panen dalam bentuk infak ke masjid atau membantu masyarakat yang membutuhkan. Praktik zakat petani nanas di Desa Tanjung Kuras menunjukkan perbedaan pemahaman dan penerapan. Terdapat dua kelompok petani: pertama, petani yang tidak menunaikan zakat karena kurang memahami ketentuan zakat pertanian dan menganggap nanas tidak wajib dizakati, sehingga mereka hanya menyalurkan sedekah ke masjid atau masyarakat sekitar. Kedua, petani yang menunaikan zakat dengan kadar berbeda, yaitu 2,5% berdasarkan zakat perniagaan dan 5% berdasarkan zakat pertanian. Secara fiqh, kadar 5% dinilai lebih tepat menurut pendapat Imam Abu Hanifah karena hasil panen nanas telah memenuhi nisab zakat pertanian.

Kata Kunci: *Zakat Pertanian Nenas, Hukum Islam.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin segala Puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN NENAS DI DESA TANJUNG KURAS KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM”** merupakan hasil karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih dan penulis mengucapkan syukur *Alhamdulillah jazakumullohukhoiroo* dan terimakasih yang tulus kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teristimewa dan penghargaan terimakasih yang tidak ternilai kepada kedua orang tua saya, karena merekalah puncak *support system* dan alasan semangat dan segera menyelesaikan skripsi ini. Untuk ayahanda tercinta dan tersayang (Mohd Ali) Skripsi ini saya persembahkan sangat spesial yang teramat sangat selalu memperjuangkan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, skripsi ini juga sebagai bentuk dedikasi saya kepada Ayah saya yang belum sempat saya berikan kebahagiaan, skripsi ini sebagai tanda bahwa perjuangan orangtua saya tidak sia-sia. Dan juga ibunda tercinta dan tersayang (Yuliati) yang selalu berjuang untuk anak-anaknya, memberikan kasih sayang dan yang telah banyak melimpahkan do'a yang senantiasa mengiringi langkah peneliti juga pengorbanan, dukungan dan semangat yang tidak ada bosan-bosannya sehingga saya sebagai peneliti semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Gelar Sarjana ini peneliti persembahkan hanya untuk kalian, terima kasih yang tak berkesudahan kepada Ayahanda dan Ibunda. Tetap sehat buat Ayah dan ibuku tersayang tanpa kalian penulis tidak bisa seperti ini. Kemudian teruntuk Abangda saya Vikri Rozy dan Adik- adikku Alyasti Rozila dan Vahri Rozy semoga sukses selalu meraih cita-citanya dan di mudahkan Allah SWT. rezekinya Aamiin.

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.SI., AK., CA., selaku Rektor, Prof. H. Raihani. M.Ed., Ph.D., selaku Wakil Rektor I, Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., selaku Wakil Rektor II, Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dr. H. Maghfirah, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Muhammad Darwis, SH., MH., selaku Wakil Dekan I, Dr. Numasrina, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan II, Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH., selaku Wakil Dekan III. UIN Suska Riau, beserta seluruh jajaran staf dan karyawan.

4. Ahmad Mas'ari, S.Hi., MA., HK., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Zilfahmi, S.Hy., MH., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada peneliti untuk menyelesaikan pekuliahan.

5. Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberi bimbingan, kritik dan saran serta memotivasi dari awal perkuliahan sampai penulis selesai dalam pengerjaan Skripsi ini.

6. Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ahmad Adri Riva'i, M.Ag., selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, kritik, saran serta motivasi dari awal hingga akhir penulisan Skripsi ini.

Bapak/Ibu Dosen beserta Staff Faklultas Syariah Dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, membantu penulis dalam pengurusan surat menyurat dan motivasi bagi penulis sehingga penulis menyelesaikan hasil skripsi ini.

8. Teman serta sahabat seperjuangan Dini Ariani, S.Psi, Hudan Hawari Islami, S.E, Ridho Adrian Putra, Zahria Millati, S.Psi, Teman-teman Grup Maaf Ya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua, serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan dan Do'a kepada penulis.

Akhir kata semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membalas semua kebaikan yang telah diberikan, dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan memberikan banyak manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan bahan referensi dan informasi, *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Demikianlah Skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan. *Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*.

Pekanbaru, 10 Desember 2024
Penulis,

VAHRUL ROZY
NIM 12120213013

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

COVER

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL..... viii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah..... 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian..... 8

E. Manfaat Penelitian..... 16

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori..... 10

1. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum Zakat 10

2. Macam- Macam Zakat 13

3. Harta Yang Wajib Dizakati 15

4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat 23

5. Tujuan dan Hikmah Zakat..... 27

6. Zakat Pertanian dalam Zakat 29

B. Penelitian Terdahulu 31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 35

B. Subjek dan Objek Penelitian 37

C. Informan Penelitian 37

D. Teknik Pengumpulan Data 37

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|-----------------------------|----|
| E. Teknik Analisa Data..... | 39 |
|-----------------------------|----|

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Praktik Zakat Pertanian Nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. | 42 |
| B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak | 48 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 60 |
| B. Saran..... | 66 |

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | |
|---------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 Bagan Alur Penelitian | 80 |
|---------------------------------------|----|





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya tentang keseimbangan dalam menjalin relasi atau Bermuamalah. Di dalam pelaksanaan muamalah tersebut manusia harus saling bekerja sama memberi bantuan kepada orang lain, agar dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.

Islam adalah agama yang menempatkan pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu pilar penting dalam menciptakan keadilan sosial, salah satunya melalui instrumen zakat. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, memperkuat solidaritas umat, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Allah SWT menetapkan kewajiban zakat bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratannya. Zakat juga dinamakan bersih (*thaharah*), karena dengan membayar zakat harta dari seorang yang berzakat menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya, yang disebabkan oleh harta yang dimiliki tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti telah memakan harta orang-orang lain dan demikian hukumnya haram.¹

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm 2-4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan zakat merupakan salah satu cara pembentukan sosial ekonomi. Dengan zakat masyarakat muslim yang kaya dapat menyalurkan hartanya kepada saudara saudaranya yang miskin. Zakat juga dapat membersihkan diri, harta setiap kaum muslimin dan zakat juga merupakan tabungan kita di akhirat nantinya.² Dua perintah agama yang selalu terangkai dalam al-Qur'an yaitu perintah shalat dan zakat. Dalil yang menyatakan perintah tersebut adalah firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 43 yang berbunyi:

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS. al-Baqarah:43)³

Indonesia, sebagai negara agraris dengan mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian, memiliki potensi besar dalam memaksimalkan zakat nenas, zakat nenas ini tidak hanya menjadi bentuk ketaatan spiritual, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani, mendorong pemerataan ekonomi, dan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui distribusi hasil yang adil dan tepat sasaran.

Tanah adalah salah satu nikmat terbesar yang diciptakan oleh Allah SWT. Tanah diamanahkan kepada umat manusia untuk menjadikannya subur serta menghasilkan tanam-tanaman dan buah-buahan. Sesungguhnya semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atas muka bumi ini merupakan kurunia Allah

² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm 82.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, tt.), hlm. 14.



SWT, dan bukannya datang dari manusia. Maka Allah mmperintahkan manusia untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan, maka sudah menjadi keharusan umat islam yang beriman menunaikan dengan mengeluarkan zakat daripada sebahagian hasil tanam-tanaman mereka.⁴

Zakat pertanian ialah zakat hasil tanaman yang diusahakan oleh orang Islam sama ada dalam bentuk biji-bijian atau buah-buahan dengan syarat-syarat tertentu. Kebanyakan negara menjadikan tanaman utama yang menjadi makanan asasi penduduknya ialah padi. Sifat khusus yang membedakan zakat pertanian dengan zakat-zakat yang lain ialah zakat pertanian merupakan zakat atas hasil saja, sedangkan zakat-zakat lain merupakan zakat atas hasil dan modal sekali.⁵

Dari segi jenis tanaman yang wajib dizakati juga terjadi selisih pendapat di antara mazhab besar. Sebagian besar negara Asia yang bermazhab Syafi'i hanya mewajibkan zakat pada tanaman pangan (makanan) atau bahan pokok masyarakat setempat.

Secara umum zakat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan yaitu zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik berasal dari pendapatan, profesi, usaha maupun investasi.

Adapun zakat mal yang merupakan bagian dari suatu usaha adalah zakat pertanian. Zakat pertanian merupakan zakat yang objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tananam yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian,

⁴ <https://www.zakat.com.my/info-zakat/jenis-jenis-zakat/zakat-pertanian/>

⁵ *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, yang menjadi makanan pokok bagi manusia. Zakat pertanian harusnya dikelola dengan baik karena dapat membantu penyelesaian masalah, salah satunya permasalahan ekonomi. Zakat pertanian dapat menjadi faktor utama dalam pemerataan harta benda dikalangan masyarakat dimana bagi pihak yang memiliki harta benda lebih memberikan kepada pihak yang kekurangan atau pihak yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁶

Dalam al-Qur'an hanya ada beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya salah satunya yaitu tanaman hasil bumi atau pertanian. Zakat pertanian adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan kepada pihak-pihak tertentu yang telah ditentukan oleh AlQur'an dan hadits Nabi SAW.

Kewajiban zakat pertanian tertuang dalam firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah (2):267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Al-Baqarah:267)⁷

⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, Cet, 1, (Yogyakarta: NuansaAksara, 2006), hlm 28.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qu' an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlena, 2009), hlm. 45



Desa Tanjung Kuras merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dengan jumlah penduduk mencapai 1.479 jiwa. Rata-rata mata pencaharian masyarakat desa Tanjung Kuras adalah petani desa Tanjung Kuras yang hampir keseluruhan memiliki jenis tanah gambut menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat karena tanaman nenas tumbuh subur. Pertanian nenas menjadi komoditas utama bagi masyarakat di Desa Tanjung Kuras, selain cocok ditanami di tanah gambut, tanaman nenas juga memiliki masa panen yang cepat.⁸

Budidaya nenas memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Dari lahan seluas 1 hektar, dapat ditanami sekitar 15.000 hingga 20.000 bibit nenas, yang berpeluang menghasilkan pendapatan antara Rp.60.000.000 hingga Rp 80.000.000.

Dalam hukum Islam zakat pertanian dalam hal ini terdapat perbedaan antara ulama dalam menentukan pembagian zakat. Dalam zakat ada 2 pendapat menjelaskan para ulama sepakat bahwa ada 4 jenis hasil pertanian yang wajib dibayarkan zakatnya (jika sudah mencapai ketentuan-ketentuan) yaitu biji gandum, gandum, kismis dan kurma. menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati adalah hasil makanan pokok yang dapat disimpan. Misalnya beras, gandum dan kurma.⁹

⁸ Biografi desa Tanjung Kuras Kec. Sungai Apit, 17 November 2024

⁹ Muhammad Syamsudin, *Zakat Tanaman Non-Zakawi: Sawit, Kopi, Karet, Teh, Tebu, dan Sejenisnya*, [https://nu.or.id/zakat/zakat-perkebunan-sawit-kopi-karet-teh-tebu-dan-sejenisnya-EDvpy#:~:text=Mushannif%20\(Imam%20Syihabuddin%20Al%2DSyairazi,ini%20disepakati%20sebagai%20wajib%20zakat.&text=%22Pendapat%20masyhur%20ashabu%20al%2DSyafi,6%2C%20h.%2047\)](https://nu.or.id/zakat/zakat-perkebunan-sawit-kopi-karet-teh-tebu-dan-sejenisnya-EDvpy#:~:text=Mushannif%20(Imam%20Syihabuddin%20Al%2DSyairazi,ini%20disepakati%20sebagai%20wajib%20zakat.&text=%22Pendapat%20masyhur%20ashabu%20al%2DSyafi,6%2C%20h.%2047).). 18 Maret 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanaman yang wajib dizakati pada dasarnya ada dua, yakni biji-bijian (*habbah*) yang hanya berlaku untuk gandum dan tanaman yang menjadi makanan pokok, dan buah-buahan (*tsimar*) yang hanya berlaku untuk kurma dan anggur. Tanaman-tanaman lain di luar itu juga masuk sebagai objek zakat ketika menjadi bagian dari usaha produktif. Kita bisa menyebutnya zakat pertanian dan perkebunan produktif.¹⁰

Alhasil, yang masuk dalam rumpun ini adalah tanaman sawit, kopi, karet, teh, tebu, bawang merah, sagu, kelapa, dan sejenisnya. Ciri utama dari pertanian dan perkebunan kelompok ini adalah menanam dengan niat utama untuk diniagakan. Ciri umum lainnya adalah tanaman ini bersifat menahun.

Kutipan di atas menyampaikan bahwa kapas merupakan bagian yang wajib untuk dizakati. Kapas bukan merupakan tanaman pangan, melainkan tanaman menahun dan hasilnya bertujuan untuk diniagakan. Oleh karenanya, zakatnya dikelompokkan dalam zakat tijarah (zakat perdagangan/perniagaan). Dalam Majmu' Syarah Muhadzdzab disampaikan bahwa menurut pendapat masyhur dari kalangan Syafi'iyah, tanaman produktif seumpama kapas semacam ini disepakati sebagai wajib zakat.¹¹

Berdasarkan wawancara dengan petani nenas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari hasil panen petani nenas di Desa Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, yang memiliki lahan 2 hektar atau sekitar 30.000-35.000 bibit, dengan harga jual antara Rp.4.000 hingga Rp.5.000/buah, sudah memenuhi kewajiban zakat. Hal ini terlihat dari zakat pertanian nenas

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*



yang termasuk dalam kategori nisab zakat perdagangan, yaitu sejumlah 85 gram emas.

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis, masyarakat di Desa Tanjung Kuras ada yang membayar sebanyak 2,5% dan ada juga mengikut dari zakat pertanian yaitu 5%, adapula mereka yang menggunakan haul atau menunaikan zakat pertahun sekali dan ada pula yang tidak menggunakan haul/ mengeluarkan zakat hasil panennya saat sudah panen.

Kurangnya pemahaman sebagian petani nanas di Desa Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, mengenai kewajiban zakat pertanian disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari pihak terkait, khususnya BAZNAS Kabupaten Siak yang diwakili oleh UPZ Kecamatan Sungai Apit. Selain itu, mereka beranggapan tidak wajib membayar zakat karena pendapatan dari bertani nanas hanya mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Alasan penulis memilih judul penelitian ini adalah karena besarnya potensi zakat dari sektor pertanian nanas yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak petani nanas yang belum membayar zakat. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan petani tentang zakat pertanian serta kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, khususnya lembaga pengelola zakat, mengenai aturan dan mekanisme pengumpulan zakat pertanian. Berdasarkan uraian fenomena diatas, tergambarlah permasalahan bagaimana pelaksanaan zakat pertanian nanas ditinjau dari perspektif hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dan mengangkat masalah yang terjadi dalam sebuah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karya ilmiah dengan judul Praktik Zakat pertanian nenas di Desa Tanjung Kuras di tinjau dari perspektif Hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada zakat pertanian nenas ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah di Desa Tanjung Kuras tahun 2022-2025.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian nenas di Desa Tanjung Kuras?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan zakat pertanian nenas di Desa Tanjung Kuras?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian nenas di Desa Tanjung Kuras.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan zakat pertanian nenas di Desa Tanjung Kuras.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan zakat pertanian nenas di Desa Tanjung Kuras di tinjau dari perspektif Fiqih Muamalah.
- b. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata ‘ zakat’ juga di gunakan untuk ungkapan pujian, suci, keshalehan, dan berkah.¹² Saaikh Taqiyudin berkata, “Lafaz zakat secara bahasa menunjukkan arti tumbuh.¹³ Di dalam buku Al Mughni karangan Ibnu Qudamah Abu Muhammad bin Abu Qutaibah mengatakan: zakat berasal dari kata zakat (bersih), namaa (tumbuh dan berkembang) dan ziyadah pengembangan harta.¹⁴

Secara terminologis zakat yang berarti hak yang wajib di ambil dari harta yang banyak (yaitu harta yang mencapai nishab) untuk di berikan kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut.¹⁵ Firman Allah dalam surat At-Taubah (11):103 yang berbunyi

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

¹² Gusfahmi, *Pajak Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Cet.1, hlm 103

¹³ Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, *Sunnah Dan Bid'ah*, alih bahasa oleh H. Masturi Irham Lc,dkk, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), Cet. 4, hlm 345

¹⁴ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, alih bahasa oleh Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 3, hlm 433

¹⁵ Abd Shomad., *op.cit* .hlm 401



Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (At Taubah 103)¹⁶

Mazhab maliki mendefenisikan dengan mengeluarkan sebagian yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang dan bukan juga pertanian.¹⁷

Dari definisi di atas tentang makna zakat yang di kemukakan para ulama di atas maka penulis dapat memasukkan zakat adalah harta yang dimiliki orang muslim yang apa bila sudah mencapai nisabnya maka wajib di keluarkan zakatnya dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan perintah Allah SWT, hal ini di jelaskan dalam al-Qur'an bahwa dalam harta orang-orang kaya terdapat bagian yang merupakan bagian hak orang miskin, Islam telah memberi tuntunan kepada umat manusia, dan ini salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, Dimana zakat merupakan jembatan untuk memperdekat hubungan kasih sayang antara umat manusia dan membuktikan bahwa Islam itu bersaudara dan saling tolong menolong.

b. Dasar hukum zakat

Dasar hukum zakat atau dalil-dalil yang berkenaan dengan zakat banyak terdapat di dalam Al-qur'an dan hadist, di antaranya:

¹⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm 203

¹⁷ Wahbah Alzuhailli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008) Cet ,7, hlm 83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (At Taubah 71)¹⁸

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Adz Dzariyaat 19)¹⁹

Di samping ayat alquran ada juga hadist menjelaskan masalah kewajiban zakat:

رَضِيَ سَفِيَّانُ أَبُو حَدَّثِي : قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَبَّاسُ بْنُ وَقَالَ يَأْمُرُونَ : فَقَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ حَدِيثُ فَذَكَرَ عَنْهُ اللَّهُ وَالْعَفَافِ وَالزَّكَاةِ بِالصَّلَاةِ

Artinya: Ibnu Abbas r.a berkata, aku diberi tau oleh Abu Sofyan r.a, lalu menyebutkan hadis nabi ia mengatakan, nabi menyuruh supaya kita mendirikan shalat, menunaikan zakat, sillaturrahmi (hubungan keluarga dan afaf, menahan diri dari perbuatan buruk. (HR. Bukhori)²⁰

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlena, 2009), hlm. 198

¹⁹ Departemen Agama RI, *Ibid.* hlm. 521

²⁰ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Bukhori, *Hadis Shahih Bukhori* (Al- Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam 2003) Cet, 1, hlm 160



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Macam- macam zakat

Zakat ada dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta benda. Sedang zakat fitrah disebut juga zakat jiwa. Artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin.²¹

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkannya terkait dengan bulan suci ramadhan. Zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak ada gunanya dengan memberikan makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan minta-minta pada hari raya.²²

Zakat fitrah disyari'atkan pada tahun kedua Hijriyah bulan Syakban. Sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Alloh karena telah menyelesaikan ibadah puasa.²³

Imam Malik, imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu sha' (di Indonesia berat satu sha' dibakukan menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan. Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan

²¹ Didiek Ahmad Supadie, *dkk, Studi Islam I*, hlm 172

²² Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), hlm 43

²³ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012), hlm. 45



makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu sha' menurut madzhab hanafiyyah lebih tinggi dari pendapat para ulama' yang lain, yakni 3,8 kg.²⁴

b. Zakat Maal

Zakat maal adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan.²⁵ Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat zakat maal adalah:²⁶

- 1) Milik penuh, bukan milik bersama.
- 2) Berkembang, artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
- 3) Mencapai nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu.
- 4) Cukup haulnya atau sudah mencapai satu tahun.
- 5) Lebih dari kebutuhan pokok.
- 6) Bebas dari hutang.

Dalam perekonomian modern zakat maal dapat berupa:²⁷

- 1) Zakat profesi.
- 2) Zakat perusahaan.
- 3) Zakat surat-surat berharga (saham dan obligasi).
- 4) Zakat perdagangan mata uang.
- 5) Zakat hewan ternak yang diperdagangkan.

²⁴ Ahmad Hadi Yasin, *ibid*, hlm. 47

²⁵ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 49

²⁶ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *ibid*, hlm 49

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Zakat madu dan produk hewani (sutra dan susu).
- 7) Zakat investasi property.
- 8) Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung wallet, ikan hias, dan sector modern lainnya yang sejenis.
- 9) Zakat sektor rumah tangga modern.

3. Harta yang Wajib Dizakati

a. Binatang Ternak

Binatang ternak amat banyak bentuk dan dan macamnya. Namun, tidak semua terkena wajib zakat. Binatang ternak yang terkena wajib zakat yaitu sapi, kambing, kerbau, dan unta.

b. Emas dan Perak

Emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas dan perak yang sampai nishabnya dan telah cukup setahun dimiliki. Terkecuali jika emas dan perak yang baru didapati dari galian, maka tidak disyaratkan cukup setahun. Nisab emas dan perak adalah 20 dinar (setara 85 gr emas murni), dan perak adalah 200 dirham (setara 595 gr perak).²⁸ Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya walaupun tidak sampai nishab, apabila emas dan perak tersebut diperdagangkan. Adapun kadar zakatnya yaitu 2,5% dihitung dari nilai uang emas tersebut. Misalnya, seseorang mempunyai 90 gr emas. Harga 1 gr emas 70.000. maka besarnya zakat yang dikeluarkan sebesar : $90 \times 70.000 \times 2,5\% = 157.500$.²⁹

²⁸ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat*, Ibid hlm. 25

²⁹ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Op. Cit*, hlm., 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Zakat Pertanian

Zakat hasil pertanian nishabnya adalah 5 wasq atau setara dengan 653 kg. apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, nishabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Namun jika hasil pertanian tersebut bukan makanan pokok seperti, buahbuahan, sayuran, daun, dan bunga, maka nishabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.

Ayat ini memerintahkan untuk mengeluarkan zakat dari apa yang dikeluarkan dari bumi. Mengenai kewajiban zakat hasil pertanian ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Namun mereka masih berbeda pendapat tentang jenis pertanian yang wajib dizakati.³⁰

Al-Hasan al-Basri, as-Tsauri, dan as-Sya'ti berpendapat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati hanya empat macam jenis tanaman, yaitu: gandum, kurma, padi dan anggur. Selain empat macam tersebut tidak wajib.³¹ Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, berpendapat wajib dizakati semua hasil tanah yang diproduksi oleh manusia, dengan sedikit pengecualian antara lain pohon-pohonan yang tidak berbuah, seperti rumput, bambu dan kayu bakar zakat.

Imam asy-Syafi'i berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang memberi kekuatan (mengenyangkan), bisa tahan lama dan diproduksi oleh manusia. Dan tiap-tiap sesuatu yang bisa dibuat roti

³⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyyah* (Jakarta: Masagung, 1993), hlm. 210- 211.

³¹ Ibnu Rusyd, *bidayatul Mujtahid, juz 1* (Bairut: Dar el-Fikr, 1998), hlm., 201.



(makanan yang mengenyangkan) dan Imam Malik berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang bisa tahan lama dan diproduksi oleh manusia, bisa disimpan dan mengenyangkan.

Hadist Nabi Muhammad Saw menjelaskan *“Yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan 5%”*.

d. Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Barang tambang dan hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya, pendapat ini berdasarkan madzhab Hambali. Menurut madzhab ini tidak ada bedanya antara barang tambang padat dan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya antara yang diolah dengan yang tidak. Besar zakat barang tambang adalah 20% atau 2,5%.³²

e. Zakat profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua, yaitu pertama pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan pihak lain, baik pemerintahan, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah pencarian dari profesi yang dimiliki seseorang.³³ Zakat profesi memang belum familiar dalam khazanah keilmuan Islam klasik. Maka dari itu, hasil profesi dikategorikan sebagai jenis harta wajib zakat berdasarkan kias (analogi) atas kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni:

³² Ahmad Hadi Yasin, *Op. Cit* hlm. 18

³³ Direktorat Masyarakat Islam, *Direktorat Pemberdayaan Zakat, Ibid* hlm. 56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian), sehingga harta ini dapat dikiaskan pada zakat pertanian berdasarkan nisab (653 kg gabah kering giling atau setara dengan 522 kg beras) dan waktu pengeluaran zakatnya (setiap kali panen),
- 2) Model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dikiaskan pada zakat harta (simpanan atau kekayaan) berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan (2,5%). Dengan demikian, apabila hasil profesi seseorang telah memenuhi ketentuan wajib zakat, ia berkewajiban menunaikan zakatnya.³⁴

f. Zakat hadiah dan sejenisnya

Pada masa sekarang banyak sekali bentuk hadiah, baik yang diberikan oleh perseorang maupun perusahaan, terutama ketika masa promosi suatu produk. Menurut sebagian ulama jika hadiah tersebut diterima dan besarnya sama dengan penghasilannya selama ia bekerja 1 bulan, maka ia terkena wajib zakat sebesar 2,5%.³⁵

Apabila perolehan harta hadiah itu mencapai nishab (setara emas 85 gram), harta tersebut dikenai zakat sebesar 20% yang harus dikeluarkan pada saat memperolehnya setelah dikurangi biaya administrasi, pajak, dan lain sebagainya.³⁶

g. Zakat perdagangan

³⁴ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat, Op. Cit* hlm. 35

³⁵ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 57

³⁶ Ahmad Hadi Yasin, *Op, Cit*, hlm. 39



Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah mencapai nishab pada akhir tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dihitung dari modal dan keuntungan.³⁷ Ketentuan zakat perdagangan:

- 1) Berjalan satu tahun (haul)
- 2) Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas.
- 3) Kadarnya zakat sebesar 2,5%.
- 4) Dapat dibayar dengan uang atau barang.
- 5) Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan .

Perhitungan: (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang + kerugian) x 2,5%.³⁸

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan fuqaha setelahnya berpendapat bahwa barang-barang perdagangan wajib untuk di zakati.³⁹ Perdagangan adalah aktivitas yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan ardh ialah barang atau benda dan segala sesuatu yang boleh dibeli dan dijual, kecuali dirham dan dinar.

Adapun yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang

³⁷ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 58

³⁸ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Ibid*, hlm. 58

³⁹ Ali Mahmud Uqaily, *Praktis Dan Mudah Menghitung Zakat*, (Solo: Aqwam, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 76.

diperdagangkan, baik harta itu termasuk sesuatu yang wajib dizakati seperti emas, perak, biji-bijian, buah-buahan dan hewan ternak serta harta lainnya.

Adapun landasan hukum kewajiban membayar zakat perdagangan adalah terdapat dalam firman Allah swt dalam QS. Al – Baqarah (2): 267, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝ ٢٦٧

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al – Baqarah:267)⁴⁰

Dikutip dalam buku karya Wahbah Zuhayly, para fuqaha mensyaratkan beberapa syarat mengenai kewajiban zakat barang dagangan. Syarat-syarat tersebut berjumlah empat menurut Hanafiyah, lima menurut Malikiyah, enam menurut Syafi'iyah dan dua syarat saja menurut Hanabillah. Dan berikut beberapa syarat yang telah disepakati oleh mereka yaitu:⁴¹

1. Mencapai nishab, hendaklah nilai barang dagangan itu mencapai nishab emas dan perak yang telah dicetak. Nilai itu dipertimbangkan

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 45.

⁴¹ Fakhrudin bin Az-Zubeir bin Ali al-Muhsin, *Ensiklopedia Mini Zakat*, (Jakarta: Pustaka Dhiya'ul Ilmi, 2018), Cet. Ke-1, hlm. 43.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada negara dimana barang itu ada. Jika barang itu ada di padang sahara yang tandus, maka nilainya dipertimbangkan di daerah terdekat padang sahara tersebut.

2. Haul, harta barang dagangan dari harta itu sendiri harus telah mencapai haul, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut. Yaitu selama satu tahun kepemilikan.
3. Niat bedagang, hendaklah pemilik barang-barang itu berniat untuk berdagang pada waktu membeli.
4. Barang dagang dimiliki melalui pertukaran.
5. Harta barang dagang tidak dimaksud sebagai qunyah (yakni sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan).
6. Pada saat perjalanan haul, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nishab.
7. Zakat tidak berkaitan dengan barang dagang itu sendiri.

Adapun dua syarat wajib yang dikemukakan oleh Mazhab Hambali untuk zakat perdagangan yaitu:

1. Barang dagang dimiliki melalui usaha pedagangnya.
2. Ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan.

Sedangkan Mazhab Malikiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan lima syarat, yaitu:¹⁰⁴

1. Zakat tidak berkaitan dengan harta itu sendiri, seperti pakaian dan buku.
2. Barang dagang dimiliki melalui pertukaran atau penggantian (barang)

misalnya melalui pembelian, bukan merupakan hasil warisan atau hibah dan atau yang lainnya.

3. Barang itu diniatkan untuk diperdagangkan.
4. Barang itu dibeli dengan uang, emas atau harta sendiri bukan dari harta warisan dan hibah.
5. Sudah sampai nishab.

Mengenai *nisab* zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah seperempat puluh atau sama dengan 2,5 % harga barang dagangan. Mayoritas ulama sepakat bahwa nisabnya adalah sepadan dengan *nisab* zakat asset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas atau setara dengan 20 dinar, penetapan nilai asset telah mencapai *nisab* ditentukan pada akhir masa *haul*.

h. Zakat Perusahaan

Nisab dan kadar zakat perusahaan dianalogikan dengan wajib zakat perniagaan, yaitu 85 gram emas. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa satu tahun.⁵² Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi, maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau zakat pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% untuk penghasilan kotor atau 10% untuk penghasilan bersih.

4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat yaitu ada 8 golongan, atau dalam istilah disebut golongan delapan ashnaf, mereka adalah:

a. Fakir dan miskin

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya. Dapat dikatakan bahwa, apabila seseorang memiliki setengah dari makanan untuk sehari-semalam, maka ia tergolong fakir. dan apabila ia memiliki sehelai gamis tetapi tidak memiliki penutup kepala, sepatu dan celana, sedang nilai gamisnya itu tidak mencakup harga semua itu, sekedar yang layak bagi bagi kaum fakir sesamanya, maka ia disebut fakir. Sebab dalam keadaan seperti itu dia tidak cukup memiliki apa yang patut baginya dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.⁴²

Miskin adalah apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Adakalanya ia memiliki seribu dirham ia tergolong miskin, namun adakalanya ia hanya memiliki sebuah kapak dan tali sedangkan ia tergolong berkecukupan.⁴³ Dari literatur lain, miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua dari kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang yang berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi.⁴⁴

⁴² Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 49

⁴³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Ibid, hlm. 49

⁴⁴ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat*, hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Amil

Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh pemerintah/peguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan, serta pendistribusian zakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun.⁴⁵ Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip Asnaini, ‘amil adalah semua orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan, dan seterusnya.⁴⁶

c. Muallaf

Muallaf yaitu orang yang masih lemah imannya, baik mereka yang baru masuk islam ataupun sudah masuk islam tetapi tidak membayar zakat. Esensi zakat tersebut mengandung harapan lebih, memberikan kekuatan iman dan dakwah.⁴⁷

d. Riqab

Imam Malik, Ahmad, dan Ishaq, menyatakan Riqab adalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan Syafi’iyah dan Hanafiyyah, riqab adalah budak mukatab, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha

⁴⁵ Ahmad Hadi Yasin, *Ibid*, hlm. 42

⁴⁶ Asnaini, *Op, Cit* hlm. 54

⁴⁷ Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.

Dua pendapat diatas, tercakup dalam at-Taubah ayat 60.⁴⁸

e. Al-Gharimin

Al-Gharimin adalah berasal dari kata jama' dari kata mufrad algharimu, artinya orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya. Orang yang berhutang adalah seorang kurang mampu yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah atau untuk hal yang mubah. Namun apabila berhutang untuk perbuatan maksiat, maka ia tidak diberi dari uang zakat kecuali apabila ia telah bertobat. Dan apabila yang berhutang tersebut tergolong orang yang kaya (berkecukupan), maka ia tidak boleh diberi dari bagian zakat kecuali jika utang tersebut untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang bermusuhan. Jadi, ukuran gharim ini adalah sisa dari kebutuhan satu keluarga itu tidak cukup untuk melunasi hutang. Pada literatur yang lain, gharimin adalah orang yang berhutang atau jatuh pailit pada usaha yang halal dan diridhoi Allah karena syari'at seperti kena todong, perampokan, kebakaran, bencana alam, dan lain-lain. Zakat menjadi antisipasi terhadap ketergantungan ekonomi dan menyegarkan untuk berdikari.⁴⁹

f. Fii Sabilillah

Golongan ini adalah orang yang menjalankan dakwah dan pendidikan islam bidang ilmu dan teknologi tanpa ada dukungan dana dari pemerintah seperti guru ngaji, guru madrasah, serta kegiatan

⁴⁸ Asnaini, *Op,Cit*, hlm. 56

⁴⁹ Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat*, hlm. 38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktif pada sosial kemasyarakatan.⁵⁰ Ibnu ‘Abidin mengatakan bahwa “tiap-tiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Alloh dan jaln-jalan kebajikan, termasuk kedalam sabilillah. Sedangkan Sayyid Sabilq berpendapat bahwa sabilillah adalah jalan yang menuju pada kerelaan Alloh, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan.

g. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang dalam proses belajar bidang agama dan umum yang tidak mendapatkan dukungan dana dari pemerintah, atau mendapatkan namun tidak mencukupi hajat masa pembelajaran tersebut. Ibnu sabil yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang positif kemudian kehabisan bekalnya bukan melakukan perbuatan maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat atau agama Islam.⁵¹ Menurut golongan As-Syafi’iyyah, Ibnu Sabil ada dua macam: (1) orang yang mau bepergian, (2) orang yang ditengah perjalanan. Keduanya berhak menerima zakat, meskipun ada yang mau mengutangnya. Dalam pengertian ini, mereka yang bepergian dalam bidang ketaatan, seperti haji, perang, ziarah yang disunnahkan, berhak diberi bagian zakat untuk nafkah, pakaian, tas, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan buat mencapai tujuan kepergiannya itu.

⁵⁰ Amiruddin Inoed, dkk, *Ibid*, hlm. 38

⁵¹ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, *Jurnal Ahkam*, Volume 4, Nomor 2, (2016), hlm. 257-261

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tujuan dan Hikmah Zakat

a. Tujuan Zakat

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan, mensucikan diri dan hartanya itu.

Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan tuhan sebagai pemberi rezeki. Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia.

Disamping itu, zakat juga menciptakan pertumbuhan untuk orang-orang miskin, jika zakat dikembangkan pada bentuk usaha, peningkatan ekonomi, dalam waktu tertentu penerima zakat bukan hanya menerima yang sifatnya konsumtif akan tetapi bersifat produktif, inshaalloh bisa jadi semula mereka miskin kemudian berubah status menjadi orang yang mampu dan bahkan harus mengeluarkan zakat.⁵²

b. Hikmah Zakat

⁵² Didiek Ahmad Supadie, dkk, *Studi Islam II*, Op. Cit hlm. 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudah menjadi sunnatulloh, adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin selalu memunculkan stagnasi antara keduanya. Orang kaya selalu hidup dengan bergelimang harta, dan dapat memenuhi kebutuhannya, sedangkan orang miskin hanya bisa membeli sesuap nasi bahkan tidak sama sekali. Oleh karena itulah Islam datang membawa risalah persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Tiada yang membedakan antara kaya dan miskin kecuali ketaqwaannya. Dan tiada kemulyaan antara orang kaya atas orang miskin melainkan harus menunaikan zakatnya kepada yang berhak menerimanya sehingga tidak ada sekat antara yang kaya dan miskin.⁵³

Zakat itu adalah ibadah maliah untuk mensyukuri nikmat harta. Alangkah rendahnya pekerti orang yang mengetahui para fakir yang hidup dalam kesempitan, dan kemiskinan, tetapi tidak tergerak hatinya untuk mensyukuri nikmat Allah SWT yang telah memberi kedudukan kepadanya dan menghindarkannya dari meminta-minta.

Oleh karena itu, esensi hikmah dari zakat adalah menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, serta menyeimbangkan pemanfaatan harta, agar harta tersebut tidak hanya berada pada tangan orang-orang kaya.

Allah SWT menyimpan rahasia dan hikmah dari setiap perintah yang disampaikan kepada hamba-Nya. Beberapa hikmah dan manfaat

⁵³ Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2012), hlm. 7



yang termaktub dalam perintah mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut.⁵⁴

- 1) Zakat sebagai wujud solidaritas bagi fakir miskin dan kaum lemah
Dampak yang paling dahsyat yang mampu dirasakan pelaku zakat adalah wujud solidaritas sosial terhadap golongan mustadh'afin (orang lemah). Zakat mampu membantu meringankan beban kaum dhuafa, seperti fakir, miskin, anak yatim yang putus sekolah, anak jalanan, dan orang-orang jompo yang sudah tidak kuat bekerja.
- 2) Zakat adalah ekspresi syukur dan aktualitas spiritual seorang hamba
- 3) Selain berdimensi sosial, zakat juga mampu menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, tamak, dan rakus materialistis, menciptakan ketenangan hidup, serta membersihkan dan menumbuhkembangkan harta.
- 4) Zakat sebagai pembersih jiwa dan harta Menyimpan harta ibarat menyimpan penyakit yang dapat mendatangkan bahaya, baik bagi diri maupun hartanya.
- 5) Zakat sebagai wujud pembangunan dan pemberdayaan sosial Zakat merupakan sarana membangun perekonomian dan pemerataan pendapatan masyarakat (economic with equity).

6. Zakat Pertanian dalam Fiqih

Dari sisi ketetapan nisab zakat pertanian, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua yang dikeluarkan tanah sedikit maupun banyak

⁵⁴ Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, Op, Cit hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenakan zakatnya. Manakala dari karakteristik tanaman dan buah-buahan yang diwajibkan zakat seperti pendapat Imam Hanafi bahwa tanah yang dieksploitasi dan ditanami untuk mengeluarkan hasil buminya, supaya bisa diambil faedahnya, berupa biji-bijian dan buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan mudah difahami daripada pendapat ini, zakat tersebut wajib atas segala sesuatu yang tumbuh diatas permukaan bumi, apapun bentuknya tanpa perlu mensyaratkan yang keluar harus dari makanan pokok, kering, dapat disimpan, dapat ditimbang dan dapat dimakan.

Adapun Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya bahwa nisab bagi zakat tanaman itu dan mestilah tanaman yang perlu dizakatkan itu hendaklah tanaman yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia serta hasil bumi telah mencapai nisab yang sempurna iaitu 5 wasaq (awsuq). Berkaitan dengan ketetapan nisab sebanyak 5 wasaq (awsuq) adalah Imam Syafi'i bersandarkan kepada hujjah berlandaskan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abi Said al-Khudri, manakala bagi ciri-ciri jenis tanaman yang diwajibkan zakat menurut Imam Syafi'i adalah pada setiap makanan asasi dan tahan lama serta boleh dikeringkan dari jenis biji-bijian dan buahbuahan seperti gandum, jagung, beras dan sebagainya. Manakala buah-buahan diwajibkan ke atas kurma dan anggur sahaja.

Nisab zakat dihitung dari hasil panen yang sudah dikeringkan dan dibersihkan dari kulit-kulitnya atau senilai dengannya. Untuk hasil panen yang tidak bisa ditimbang maka nisabnya senilai 5 ausuq. Tanaman seperti padi yang disimpan tanpa dipisahkan dari kulitnya boleh ditunaikan zakat



dengan padi dan dihitung senilai nisab beras atau dua kali lipat timbangan beras.⁵⁵

Terdapat perbedaan Ulama dalam menentukan ukuran wasq. Satu wasq setara dengan 60 šā‘. Menurut Hanafiah 1 wasq adalah 195 kg, sehingga 5 wasaq menjadi 875 kg. Sementara Jumhur Ulama menentukan 1 wasq sebesar 122,4 kg sehingga 5 ausuq seukuran dengan 610 kg.⁵⁶ Dalam hitungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) satu šā‘ adalah 2,176 kg, maka 5 ausuq adalah $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$ kg beras.⁵⁷ Model hitungan ini sejalan dengan hitungan Imam Yūsuf al-Qaradāwī namun hitungan ini direvisi kembali dan menjadi 647 kg beras.⁵⁸

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Sutrisno tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan hasil zakat pertanian perspektif fiqh zakat Yusuf Al-Qordawi”. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian ini menfokuskan kearah zakat pertanian nenas, sedangkan penelitian terdahulu hanya pada objek dan lokasi penelitian.⁵⁹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjamalia tahun 2010 dalam skripsinya yang berjudul “pelaksanaan zakat hasil usaha nenas ditinjau menurut hukum islam”. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu hanya terletak

⁵⁵ Ibn al-Muqaddasi *Quddāmah, Al-Mugni*. (Jilid. III; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), hlm. 8

⁵⁶ Ali Jum‘ah, *Al-Makāyil wa al-Mawāzin asy-Syar‘iyyah*, (Cet. II; Kairo: Dār ar-Risālah, 2009), hlm. 23.

⁵⁷ <http://pusat.baznas.go.id/zakat-pertanian/>. Diakses 21 Juli 2025.

⁵⁸ Yūsuf. Al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakāh*, (Cet. XXV; Kairo: Maktabah Wahbah, 2006). hlm. 382.

⁵⁹ Heri Sutrisno, *Pelaksanaan hasil zakat pertanian perspektif fiqh zakat Yusuf Al-Qordawi*, (UIN Malang: 2017), hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada lokasi penelitian dan tahun penelitian data yang peneliti disini sudah lama.⁶⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Sudesi tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul “konsep zakat pertanian dan implementasinya perspektif penafsiran wahbah zuhaili”. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian ini menfokuskan kearah zakat pertanian nenas, sedangkan penelitian terdahulu membahas konsep zakat pertanian didaerah peneliti teliti.⁶¹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Tuti Arisah tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Padi”. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian ini membahas palaksanaan membayar zakat pertanian nenas, sedangkan penelitian terdahulu membahas pelaksanaan membayar zakat pertanian padi.⁶²
5. Penelitian yang dilakukan oleh Alifia Tyas Privanti tahun 2023 dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Zakat Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam”. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian ini membahas praktek membayar zakat pertanian nenas, sedangkan penelitian

⁶⁰ Nurjamalia, *pelaksanaan zakat hasil usaha nenas ditinjau menurut hukum islam*, (UIN Suska Riau: 2017), hlm. 1

⁶¹ Abdurrahman Sudesi, *konsep zakat pertanian dan implementasinya perspektif penafsiran wahbah zuhaili*, (UIN Mataram: 2022), hlm. 1

⁶² Tuti Arisah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Padi*, (UIN Gusdur: 2022), hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdahulu membahas skala besar praktek zakat pertanian yang ada di daerah tersebut.⁶³

6. Penelitian yang dilakukan oleh Muaaz Bin Mukhatar tahun 2024 dalam skripsinya yang berjudul “Zakat Pertanian Sayuran (Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’i)”. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian ini membahas pelaksanaan membayar zakat pertanian nenas, sedangkan penelitian terdahulu membahas pelaksanaan membayar zakat pertanian sayuran.⁶⁴
7. Penelitian yang dilakukan oleh Mesi Erna Sofiana tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Kelapa Sawit”. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian ini membahas pelaksanaan membayar zakat pertanian nenas, sedangkan penelitian terdahulu membahas pelaksanaan membayar zakat pertanian kelapa sawit.⁶⁵
8. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Aimmatun Ni’mah tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian”. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai zakat pertanian. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian ini membahas praktek membayar zakat pertanian nenas,

⁶³ Alifia Tyas, *Praktik Zakat Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam*, (UIN Walisongo: 2023), hlm. 1

⁶⁴ Muaaz Bin Mukhatar, *Zakat Pertanian Sayuran (Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’i)*, (UIN Suska Riau: 2024), hlm. 1

⁶⁵ Mesi Erna Sofiana, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Kelapa Sawit*, (UIN Suska Riau: 2020), hlm. 1

sedangkan penelitian terdahulu membahas fokus kepada zakat pertanian itu.⁶⁶



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁶ Dwi Aimmatun Ni'mah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian*, (UIN Ponorogo: 2021), hlm. 1



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan proses, peristiwa tertentu.⁶⁷ Desain penelitian ini Deskriptif Analisis dimana studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat.

Teknik analisa yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data yang terkumpul dan dilakukan penganalisa lalu digambarkan dalam bentuk uraian sehingga diperoleh gambaran tentang masalah yang diteliti. Setelah data yang diperoleh terkumpul dan hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan dan menggambarkan setiap hasil temuan terkait Praktik Zakat Pertanian Nenas di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam Di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

⁶⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuntutan sebagai sasaran.⁶⁸ Adapun subjek dalam Penelitian ini adalah pemilik lahan kebun Nenas dan penggarap di Desa Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak yang berjumlah 10 orang.

2. Objek Penelitian

Objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Adapun objek dalam Penelitian ini Praktik Zakat Pertanian Nenas di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

C. Informan Penelitian

Peneliti memilih untuk menggunakan informan utama yaitu:

Informan utama merupakan pelaku utama dalam penelitian atau orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah yang diangkat dalam penelitian.⁶⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan 10 informan utama yaitu petani nenas di Desa Tanjung Kuras.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang penting dalam melakukan penelitian, karna dalam penelitian adalah mengumpulkan data- data yang diperlukan.⁷⁰ Kualitas data yang dihasilkan peneliti tergantung pada validitas dan reliabilitas instrumen atau pengumpul datanya, apabila

⁶⁸ <https://kkbi.web.id/subjek>, diakses pada 02 Desember 2020, pukul 13:27 WIB.

⁶⁹ Ibid, hlm. 62

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet ke 14, (Alfabeta, bandung: 2009), hlm. 402.

instrumennya valid dan reliabel maka datanya juga akan valid dan reliabel.⁷¹

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.⁷² Peneliti melakukan observasi di desa Tanjung Kuras mayoritas pekerjaan masyarakat betani nenas, data yang didapatkan dari pengamatan dan bertanya kepada kepala desa di desa tersebut banyaknya masyarakat desa Tanjung Kuras menanam nenas hal ini disebabkan oleh lahan tanah disana adalah gambut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan konstruksi makna dalam suatu topik tertentu melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.⁷³ Terdapat tiga macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Penulis melakukan wawancara kepada pemilik lahan atau petani nenas untuk mendapatkan data yang baik dan bisa disesuaikan dengan hukum Islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu atau sudah terjadi, dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Adanya dokumentasi berguna untuk

⁷¹ Ibnu Sina, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Widina, 2022), hlm. 87.

⁷² Ibnu Sina, *Ibid*, hlm. 140.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 231.



memperkuat penelitian agar tidak adanya pemalsuan data atau olah data yang tidak seharusnya.

E. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁷⁴ Analisis data kualitatif adalah proses memilih, memilah dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari wawancara mendalam, catatan penelitian, lapangan, hasil observasi, dan dokumentasi, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam, bermakna, unik dan temuan baru yang bersifat deskriptif kualitatif, kategorisasi dan atau pola-pola hubungan antar kategori dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisa data Miles dan Huberman yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

⁷⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.


3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mulamula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Kesimpulan–kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung.

Analisis data dalam penelitian merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang sistematis. Untuk memahami proses analisis data dalam penelitian ini, penulis membuat langkah-langkah mulai dari

pengumpulan data hingga penyajian hasil dan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Alur Penelitian



Mengikuti alur bagan diatas, diharapkan analisis data dapat dilakukan secara efektif dan menghasilkan temuan yang valid.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh dalam penelitian, maka sebagaimana penutupan pembahasan atas permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik zakat pada petani Nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sudah banyak masyarakat yang memiliki kesadaran tentang kewajiban dalam membayar zakat. Rata-rata luas lahan yang dikelola para petani berkisar antara 1 hingga 2 hektare, dengan jumlah bibit yang ditanam antara 10.000 hingga 35.000 pohon. Dari hasil panen tersebut, para petani memperoleh pendapatan yang bervariasi, yaitu antara Rp35.000.000 hingga mencapai Rp117.000.000 per masa panen. Dalam praktik pelaksanaan zakat, terdapat perbedaan di kalangan petani nanas. Sebagian, yaitu empat orang petani, menunaikan zakat sebesar 5% dari hasil panen, sementara tiga orang lainnya mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Adapun tiga petani lainnya tidak menunaikan zakat karena belum mengetahui ketentuan zakat atas tanaman nanas atau beranggapan bahwa nanas tidak termasuk dalam komoditas yang wajib dizakati. Sebagai gantinya, mereka menyalurkan sebagian hasil panen dalam bentuk infak kepada masjid atau membantu tetangga yang dianggap membutuhkan.
2. Praktik zakat petani nanas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat di kalangan petani



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nanas menunjukkan adanya perbedaan pemahaman dan penerapan di masyarakat. Secara umum, praktik zakat pertanian nanas di Desa Tanjung Kuras terbagi ke dalam dua kelompok, Pertama, kelompok masyarakat yang belum menunaikan zakat, disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai ketentuan zakat pertanian dan masih adanya anggapan bahwa tanaman nanas tidak termasuk dalam komoditas yang wajib dizakati. Sebagai gantinya, sebagian dari mereka hanya menyalurkan sebagian hasil panen melalui sedekah kepada masjid atau kepada masyarakat sekitar yang dianggap membutuhkan. Kedua, kelompok masyarakat yang telah menunaikan zakat dengan kadar yang berbeda sesuai dengan pandangan fiqih masing-masing. Sebagian petani menunaikan zakat sebesar 2,5% dengan mengacu pada ketentuan zakat perniagaan walaupun jika disandarkan pada zakat perniagaan hasil panen yang didapat petani Nenas masih belum mencukupi kadar nisabnya, sementara sebagian lainnya menunaikan zakat sebesar 10% dari hasil panen, yang sesuai dengan pandangan fiqih zakat pertanian. Berdasarkan analisis, kelompok yang menunaikan zakat sebesar 5% dinilai lebih sesuai dengan mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, karena hasil panen nanas di Desa Tanjung Kuras pada umumnya telah memenuhi nisab zakat pertanian.

B. SARAN

1. Bagi para petani nanas, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban zakat pertanian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan pemahaman yang baik, pelaksanaan zakat dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
2. Bagi tokoh agama dan lembaga zakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan sosialisasi, bimbingan, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai



hukum dan ketentuan zakat pertanian, khususnya terhadap komoditas non-pokok seperti nanas. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengklasifikasikan tanaman yang termasuk wajib dizakati.

3. Bagi pemerintah desa dan instansi terkait, disarankan untuk bekerja sama dengan lembaga zakat dan tokoh agama dalam menyusun program edukasi dan penyadaran fiqh zakat secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah serta mendukung pemberdayaan ekonomi umat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti lebih dalam dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan penerapan hukum zakat pertanian terhadap komoditas non-biji-bijian seperti nanas, serta relevansinya dengan pendapat para ulama mazhab dan peraturan perundang-undangan zakat di Indonesia. Penelitian semacam ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum zakat dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006)
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Bukhori, *Hadis Shahih Bukhori* (Al- Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam 2003)
- Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012)
- Ali Jum'ah, *Al-Makāyil wa al-Mawāzin asy-Syar'iyah*, (Cet. II; Kairo: Dār ar-Risālah, 2009)
- Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, tt.)
- Didiek Ahmad Supadie, dkk, *Studi Islam I*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015)
- Didin Hafidhuddin dan Heri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, (Jakarta:2021)
- Direktorat Masyarakat Islam, *Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Zakat Praktis*
- Fakhruddin bin Az-Zubeir bin Ali al-Muhsin, *Ensiklopedia Mini Zakat*, (Jakarta: Pustaka Dhiya'ul Ilmi, 2018)
- Gusfahmi, *Pajak Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Ibn al-Muqaddasi Quddāmah, Al-Mugni*. (Jilid. III; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968)
- Ibnu qudamah, Al Mughni, *alih bahasa oleh Amir Hamzah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Ibnu Rusyd, *bidayatul Mujtahid, juz 1* (Bairut: Dar el-Fikr, 1998)
- Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah, Jurnal AHKAM*, Volume 4, Nomor 2, (2016)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masjful Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyyah* (Jakarta: Masagung, 1993)

Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2012)

Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, *Sunnah Dan Bid'ah*, alih bahasa oleh H. Masturi Irham Lc,dkk, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008)

Wahbah Alzuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008)

Yūsuf. Al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāh*, (Cet. XXV; Kairo: Maktabah Wahbah, 2006)

B. SKIPSI DAN JURNAL

Abdurrahman Sudesi, *Konsep Zakat Pertanian Dan Implementasinya Perspektif Penafsiran Wahbah Zuhaili*, (UIN Mataram: 2022)

Alifia Tyas, *Praktik Zakat Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam*, (UIN Walisongo: 2023)

Ardianto Elvinaro, *Metode Penelitian untuk Publik Relations*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010)

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Biografi desa Tanjung Kuras Kec. Sungai Apit

Dwi Aimmatun Ni'mah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian*, (UIN Ponorogo: 2021)

Heri Sutrisno, *Pelaksanaan Hasil Zakat Pertanian Perspektif Fiqih Zakat Yusuf Al-Qordawi*, (UIN Malang: 2017)

Muaaz Bin Mukhatar, *Zakat Pertanian Sayuran* (Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i)

Mesi Erna Sofiana, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Kelapa Sawit*, (UIN Suska Riau: 2020)

Muhamad Firdaus Ab Rahman, Luqman Abdullah, and Nor Aini Ali, "Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian Di Negeri-Negeri Terpilih Malaysia," *Jurnal Syariah* 23, no. 1(2015)

Nurjamalia, *Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha Nenas Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (UIN Suska Riau: 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuti Arisah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Padi*, (UIN Gusdur: 2022)

C. WEBSITE

<https://almanhaj.or.id/11748-zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-tujuan-syarinya.html>. Di akses pada 14 September 2025

<http://pusat.baznas.go.id/zakat-pertanian/>. Di akses pada 17 September 2025

<https://jagokarta.com/arti-kata/objek.html>. Di akses pada 18 Maret 2025

<https://kkbi.web.id/subjek>. Di akses pada 02 Maret 2025

<https://www.zakat.com.my/info-zakat/jenis-jenis-zakat/zakat-pertanian/>. Di akses pada 03 Maret 2025

<https://www.zakatpenang.com/zpp/index.php/2013-06-30-10-54-31/jenis-zakat/zakatpertanian>. Di akses pada 18 Maret 2025

Muhammad Syamsudin, *Zakat Tanaman Non-Zakawi: Sawit, Kopi, Karet, Teh, Tebu, dan Sejenisnya*, <https://nu.or.id/zakat/zakat-perkebunan-sawit-kopi-karet-teh-tebu-dan-sejenisnya>
 EDvpy#:~:text=Mushannif%20(Imam%20Syihabuddiin%20Al%2DSyairazi,ini%20disepakati%20sebagai%20wajib%20zakat.&text=%22Pendapat%20masyhur%20ashabu%20al%2Dsyafi,6%2C%20h.%2047)- Di akses pada 18 Maret 2025

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.